



# **WALIKOTA CIMAHI**

## **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI**

**NOMOR 25 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PENUGASAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kepala Sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 84 seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 98 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PENUGASAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI.**



## **BABI KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintah dalam bidang pendidikan nasional.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sesuai kewenangannya.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Kantor Kepegawaian Daerah adalah Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi.
6. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kota Cimahi.
7. Dinas Kota adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di Kota Cimahi.
8. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang bukan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Pengawas Sekolah adalah Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
14. Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
15. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
16. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
17. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
18. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.

## **BAB II SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**





## **Pasal 2**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak- Kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
  - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi Guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing;
  - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai Guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Persyaratan khusus Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah meliputi:
  - a. Berstatus sebagai Guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
  - b. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;

## **BAB III**

### **PENYIAPAN DAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH**

## **Pasal 3**

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas Kota sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

## **Pasal 4**

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari Guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Calon Kepala Sekolah direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Kota setelah mendapatkan Rekomendasi Pengawas berdasarkan hasil penilaian kinerja.

*[Handwritten signature]*

## **Pasal 5**

- (1) Dinas Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

## **Pasal 7**

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretis maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

# **BABIV PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH**

## **Pasal 8**

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Pemerintah Kota atau Penyelenggara Sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah, pemerintah kota, atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat Guru menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan.
- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# **BAB V MASATUGAS**

## **Pasal 9**

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.



- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa;
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kota/Provinsi/Nasional.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

## **BAB VI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

## **BAB VII PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 11**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komite Sekolah di mana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

## **BAB VIII PENILAIAN KINERJA GURU**

### **Pasal 12**

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama Pengawas Sekolah.

*Handwritten signature*

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab Guru yang mencakup kompetensi Guru yang bentuk dan jenis penilaiannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BABIX MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 13**

Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia;
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kota, atau Penyelenggara Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 15**

Pemerintah Kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

## **BABX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya dihitung sejak pertama kali diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 24 Tahun 2003.

### **Pasal 17**

Selama pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum dapat dilaksanakan, maka proses pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tetap dilaksanakan sesuai dengan Pasal 8 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri diberlakukan.





**BAB XI**  
**KETENTUANPENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA CIMAHI



ITOC TOCHIJA